

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN

Jamiliya Susantin

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang lain demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia, khususnya umat Kristiani telah mendapat perlindungan dalam UUD 1945 dan memiliki beberapa hak-hak yang dapat menjamin kesejahteraan diantara hak-hak tersebut adalah: Hak-hak kebebasan, hak-hak demokrasi, serta hak-hak sosial yang juga tercantum dalam UUD 1945.

Kata kunci: HAM, Agama Kristen.

Abstract

Human rights is a set of rights attached to the nature and existence of human beings as God's omnipresent beings and is a gift that must be respected, upheld and protected by the state law, government, and every other person for the honor and protection of human dignity and prestige. Human rights, especially Christians have been protected by the 1945 Constitution and have several rights that can guarantee the welfare of those rights: Freedom rights, democratic rights, and social rights that are also contained in the Constitution 1945

Keywords: Human Rights, Christianity

A. Pendahuluan

Setiap manusia lahir dengan *hak asasi manusia* yang melekat pada dirinya. Hak yang dimaksud ini dianggap sebagai hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin seseorang tidak dapat diperlakukan semena-mena melebihi batas hak asasi yang dimilikinya. Hak asasi manusia yang dimiliki semua orang ini bersifat universal dan selalu berkembang seiring berkembangnya tingkat kehidupan manusia.

Secara umum dapat diambil arti macam-macam Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang lain demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut *Oemar Seno Aji* macam-macam Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha ESA, seperti keselamatan, keamanan, dan kebebasan dengan sifat

tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan merupakan *holy Area* (wilayah suci). HAM menjadi salah satu aspek vital yang harus terus diperhatikan meskipun di era modern ini hampir seluruh negara telah mendapatkan kemerdekaan. Bahkan di zaman modern seperti inilah sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tersirat dan tak terangkat ke permukaan karena terlindung oleh kecanggihan teknologi yang ada.

Banyak macam-macam Hak Asasi Manusia yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan aspek terpenting dalam menentukan suksesnya penyelenggaraan negara. Hak asasi dan kebebasan dasar manusia ini tidak dapat dipisahkan dari manusia karena dengan hilangnya hak asasi maka akan hilang pula martabat yang dimilikinya. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi dan memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Selain itu instrumen penegakan macam-macam Hak Asasi Manusia ini juga wajib dimuat dalam konstitusi atau UUD.

Indonesia yang merupakan Negara majemuk, dimana penduduknya menganut beberapa agama, hak asasi tidak hanya untuk personal saja, akan tetapi penting

juga dalam benruk kolektif atau kelompok masyarakat yang kepercayaannya berbeda. Maka dari sinilah HAM perspektif agama Kristen penting dikaji dalam makalah ini.

B. Pembahasan

1. Asal Usul Agama Kristen

Dalam ajaran Kristen dikenal dengan tuhan yesus yang berpegangan pada kitab injil. Agama Kristen ada dua aliran agama yaitu Kristen katolik dan Kristen protestan. Yesus alias Nabi Isa as. merupakan nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israil. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israil dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah SWT masih menyayangi kaum Musa as. ini dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa as. mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, Bani Israil, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia.

Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan (Palestina) yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan, Yesus menolak dan mengatakan, "*Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel*" (Matius 15:24). Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk

pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya yang mewantiwanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israil.

Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "*Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.*" (Matius 10:5-6). Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israil. Namun para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku-aku sebagai murid Yesus.

Ajaran Paulus inilah, ditulis pada 49 M (Galatia-), yang mempengaruhi Injil-injil yang ditulis sesudahnya yakni injil Markus (55 M), Injil Matius (60-an M), Injil Yohanes (80 M), dan Injil Lukas (60 M). Paulus, Yahudi dari Tarsus, di dalam banyak ayat Injil digambarkan sebagai seorang murid yang banyak tidak patuh pada Yesus, bahkan Yesus dalam banyak ayat memarahi dia hingga menendangnya.

Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa as. yang berhaluan paganisme Yahudi. Namun hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa. Turun. Minimal ada tiga kondisi yang bisa kita telaah. Pertama, Aqidah orang-orang Yahudi telah terkontaminasi kepercayaan Paganisme Babilonia.

Sekitar 50 tahun (586-535 SM) bangsa Yahudi berada di pengasingan di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala. Kedua, pada tahun 334 SM, Alexander raja Yunani menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan paham Filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada aqidah bangsa Yahudi.

Ketika Nabi Isa as, menyampaikan ajaran Allah SWT, pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa as. Paulus pun mengklaim bahwa telah bertemu Yesus (Isa) dan diangkat sebagai rasulnya. Ia

kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukkan dengan filsafat Yunani dan Paganisme.

Allah SWT sudah mengingatkan hal ini dalam Surah Al Baqarah ayat 87 *“Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah Setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?”*

Tiga abad setelah peristiwa penyaliban, pengikut ajaran Nabi Isa as. berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan diantara mereka antara kalangan yang pro ajaran Tauhid dari Nabi Isa as. dengan yang kontra. Mereka yang kontra notabene adalah kelompok pro ajaran Paulus yang paganis. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma.

Karenanya, atas usulan Konstantin diadakanlah Mukhtamar di

Nicea pada tahun 325 M yang dihadiri sekitar 2048 orang dengan pendiriannya masing-masing. Terjadi perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya Konstantin yang cenderung pada paganis memanggil 318 orang yang berfaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu muktamar dilanjutkan, sementara itu peserta lainnya melakukan *walk out*. Di dalam muktamar ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar-syiar ibadah secara voting (tanggal paskah, peranan uskup, dan tentu saja tentang ketuhanan Yesus). Setelah itu diadakanlah revisi terhadap Injil. Sementara injil-injil lain yang bertentangan dimusnahkan. Dan orang yang berani membaca injil terlarang itu akan dicap sebagai heretis (berlaku bid'ah).

Perihal apakah injil yang asli masih adakah sampai saat ini? Allahua'lam. Namun hemat saya, permasalahannya bukan pada masih ada yang aseli atau tidak, namun injil hanya berlaku bagi kaum Nabi Isa as. saja, sedangkan sekarang kita sebagai umat muslim telah memiliki kitab Suci Al Qur'an sebagai kitab yang dijaga keasliannya oleh Allah SWT hingga akhir zaman.

2. Sejarah HAM Menurut Agama Kristen

Sebagaimana dijelaskan oleh Bromo Cyber tentang sejarah HAM menurut agama Kristen¹ bahwa Theologi Kristiani memberikan perhatian secara eksplisit terhadap HAM tepat setelah Perang dunia ke II. Nilai Kemanusiaan yang telah yang telah dilecehkan dalam perang besar telah menyadarkan bahwa sejarah manusiawi diancam secara nyata oleh katas trofi mondial. Selalau ada kemungkinan korban yang besar yang harus dibayar oleh manusia dan peradaban. Sehingga muncul suatu keyakinan baru yang katanya agamawan untuk mengolah dan merefleksikan suatu agenda untuk mencegah pelanggaran HAM di seluruh pelosok bumi. Di negara-negara berkembang juga muncul persoalan HAM yang lebih akut dan mengancam martabat manusia. Praktek pelanggaran HAM pada individu maupun sekelompok orang telah mencuatkan persoalan setempat. Penyiksaan pembunuhan, pengusuran, pemerkosaan, pembungkaman, dan lain sebagainya telah menjadi agenda nasional dan juga internasional.

¹Bromo Cyber, *HAM Dimata Islam Dan Kristen* lihat <http://bromocyber.azisgr.com/2009/04/bab-i-pendahuluan.html> yang diakses pada 8/12/2013

Sejarah masyarakat dan gereja di barat telah mengukir sebuah pengalaman yang panjang dan kemelut HAM. Kesadaran tentang HAM, dalam perspektif sejarah diraih dengan suatu pergulatan intelektual yang mendalam dan melalui kancah konflik yang tajam, penuh kekerasan dan berlarut-larut. Antropologi Theologis yang berkembang di barat telah memberi dasar pijak tumbuhnya gagasan tentang HAM.

Dinamika munculnya kesadaran mengenai HAM dikalangan Gereja Barat, baik Katolik maupun Protestan merupakan bukti yang dominan sekalipun bukan merupakan bukti satu-satunya bagi kewaspadaan dan kepedulian agama tentang HAM. Ketika gereja lebih terbuka kepada masyarakat, maka kesadaran rohaninya dipulihkan dan mampu melihat pentingnya upaya untuk menegakkan HAM. Gereja ternyata tidak berada dalam posisi untuk melakukan tuntunan terhadap agama lain, untuk mengikuti jejak agama Kristen, seolah-olah jalan Barat merupakan satu-satunya ekspresi yang paling sah dan paling universal tentang kepedulian mereka terhadap nasib manusia secara keseluruhan.

Thomas Aquinas merupakan seorang tokoh sejarah yang memberikan

suatu sintesa pemikiran tentang kodrat dan kehendak Illahi dan memberi kepastian terhadap kebebasan manusia. Perdebatan intelektual antara konsepsi Agustinus dan Palagius mewarnai diskusi tentang manusia di tengah pemikiran Eropa. Tema yang menjadi pokok utama perdebatan Theologis di kalangan para gerejawi di barat abad ke IV muncul kembali dengan sengit di masa reformasi di awal abad ke XVI. Dua belas abad pertengkaran tentang siapa manusia dalam kerangka kebebasannya dan dalam bingkai kebebasan yang diberikan oleh gereja belum bisa diterima oleh banyak pemikir gerejawi di barat.

Pengajuan terhadap HAM banyak ditentukan oleh kepercayaan agama apakah agama mempercayai manusia atau tidak. Kekurang percayaan terhadap kemampuan manusia untuk berbuat dan bertindak baik, akan memberikan penghargaan yang memadai terhadap HAM.

3. HAM dalam perspektif teologi kristen

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif teologi Kristen, perlu mengakui “kedua dimensi Hak

Asasi Manusia yaitu: Dimensi universalnya dan Dimensi historisnya.”²

Perspektif Kristen tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat melalui dua sisi yaitu:

- 1) Mengkaji dari sudut iman serta teologi kristiani, apa, mengapa dan bagaimana Hak Asasi Manusia yang berlaku universal bagi setiap orang di semua tempat.
- 2) Meletakkan upaya tersebut di dalam rangka upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasinya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah satu hal, perumusan tentang Hak Asasi Manusia adalah satu hal yang lain

Penulis sangat setuju dengan pendapat Douglas Elwood tersebut, sebagai umat Kristen dalam bangsa Indonesia ini, kita harus dapat memberikan kontribusi yang baik dengan sesama dengan tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Disamping kita harus memberikan kontribusi bagi bangsa, kita harus memiliki kasih. Artinya kita harus bisa Mengkaji dari sudut iman serta teologi kristiani bagaimana Hak Asasi Manusia

yang berlaku universal bagi setiap orang di semua tempat dan Meletakkan upaya tersebut di dalam rangka upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasinya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia, khususnya umat Kristiani telah mendapat perlindungan dalam UUD 1945 dan memiliki beberapa hak-hak yang dapat menjamin kesejahteraan diantara hak-hak tersebut adalah:

1. Hak Kebebasan

Hak kebebasan adalah hak-hak yang bersifat melindungi kebebasan dan otonomi manusia dalam kehidupan pribadi.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak kebebasan ialahlepas sama sekali, lepas dari tuntutan, kewajiban dan perasaan takut, tidak dikenakan hukuman, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan dan merdeka.⁴ Jadi Hak-hak kebebasan yang hakikatnya dimiliki oleh manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Maksudnya ialah kebebasan itu tidak menekankan segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa.

² Douglas Elwood. *Human Rights: A Christian Perspective*.1999. Hlm. 23

³ Magnis Suseno , Dr. Franz. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 22.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Balai Pustaka) 2007.

2. Hak Demokrasi

Hak-hak ini berdasarkan akan kedaulatan rakyat.⁵ Jadi menurut penulis, kata demokrasi berarti keadaan yang menentukan berdasarkan suara rakyat. Rakyat yang berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Dengan kata lain hak dimana seseorang dapat menentukan pilihannya dengan bebas, serta bisa untuk dipilih. Termasuk juga hak beribadah, hak berkumpul, dan membentuk serikat.

3. Hak-Hak Sosial

Hak-hak ini berdasarkan kesadaran bahwa masyarakat dan Negara berhak untuk mengusahakan kesejahteraan pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat. Hak-hak sosial dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang pekerjaan, jaminan-jaminan sosial dalam bermasyarakat, upah yang wajar. Jadi pemerintah harus menjamin hak-hak sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam hak sosial ini, warga Negara berhak meminta kesejahteraan sosial kepada pemerintah.

4. Kebebasan Hak Asasi Umat Kristiani Dalam Bernegara

a. Kebebasan Bernegara

Istilah Negara dalam perjanjian baru mengandung arti masyarakat yang teratur karena keadilan, sedangkan pemerintahan adalah sebuah lembaga politik yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan memelihara perundang-undangan, hukum, peraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat.⁶ Negara mencakup pengertian 'para penguasa' dan 'yang dikuasai', sedangkan pemerintah hanya berkaitan dengan kekuasaan dan orang yang menjalankan kekuasaan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus menjadi abdi rakyat, menjadi pelayan masyarakat, karena mendapat kepercayaan dan kekuasaan dari rakyat

Orang Kristen sebagai warga negara harus mampu hidup bermasyarakat dan berbangsa secara inklusif. Konsep ini mengandung nilai-nilai nasionalisme yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kehidupan berkelompok secara eksklusif harus dihindarkan, karena hanya akan menciptakan kesenjangan kelompok yang akan melahirkan

⁵ Dkitab Etika II. STT KHARISMA. hlm. 36.

⁶ Pdt. Drs. Henk ten Napel. *Jalan Yang Lebih Utama Lagi (Etika Perjanjian Baru)*, (Jakarta PT BPK Gunung Mulia, 1991), hlm. 23.

konflik. Douglas Elwood, menjelaskan sebagai berikut, “Kekuasaan yang dipakai Allah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia di dalam sejarah mesti dipahami secara hakiki sebagai timbal-balik dan persuasif.⁷ Kedaulatan Allah di dalam sejarah adalah kuasa kasih yang penuh kesabaran, penuh kemurahan hati dan persuasif, (kuasa) yang memampukannya. Allah menjalankan kedaulatanNya atas kita secara ajakan lebih dari sistem kekerasan, secara timbal-balik daripada secara sepihak, secara pemulihan daripada melalui konfrontasi yang menimbulkan pertentangan, dengan kuasa cinta bukan cinta kuasa.

b. DALAM PANCASILA DAN UUD 45

Negara Republik Indonesia mempunyai satu falsafah Negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur dalam pembukaan dan

dalam batang tubuh. Pada pembukaan ada disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:⁸

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 28I UUD 1945 disebutkan beberapa hak sebagai berikut

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

⁷ Douglas Elwood. *Human Rights: A Christian Perspective*.(1999), hlm. 32

⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Adapun ruang lingkup hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan Zainuddin Ali, adalah sebagai berikut:⁹

a. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

b. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

c. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

d. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

e. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

f. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

g. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat dipahami bahwa di negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, sangat menghormati dan

⁹

sumber:<http://ruhচিত্রা.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/>

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, umat kristiani memiliki hak-hak yang sama, yang sudah disahkan oleh negara.

5. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT TERHADAP NEGARA

Sebagai warga negara khususnya umat Kristiani, harus bertanya kepada diri sendiri, kontribusi apakah yang akan diberikan kepada negara dan masyarakat Indonesia, agar terjadi Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur. "Pengertian ini bermuatan nilai-nilai nasionalisme dalam arti yang sangat luas, karena nasionalisme selalu berkonotasi dengan nilai-nilai tanggungjawab moral dan etis sebagai warga negara."¹⁰ Memiliki nasionalisme berarti menjadi warga negara yang bertanggungjawab, baik dalam mengisi kemerdekaan maupun dalam gerakan bela negara. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan untuk keadilan rakyat, orang Kristen perlu mendukung mereka melalui doa, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua

orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalma segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim. 2:1-2). Dalam Roma 13:4, Rasul Paulus berkata bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Bagi pemerintah yang berfungsi sebagai hamba Allah, orang Kristen harus takluk kepadanya. Dalam konteks ini, pemerintah adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Pemerintah berjuang untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Pemerintah sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Yesus meminta kepada para muridnya untuk mendoakan para penguasa agar tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketulusan (mrk 10:41-45). Dalam Injil Markus 12:17, Tuhan Yesus berkata, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah". Menurut Douglas "Yesus mengajar murid-murid untuk bertindak adil.

Ia mengharapkan murid-muridnya tidak berkolusi dengan siapapun, dan tidak melibatkan diri dalam tindakan manipulasi dan

¹⁰ Abineno, J.L. Ch. *Manusia dan Sesamanya di dalam Dunia*. 2003. (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 15

korupsi.”¹¹ Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama manusia. Tindakan kolusi, manipulasi dan korupsi dalam situasi apapun bertentangan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan hal ini, Yesus menghendaki para muridnya untuk menjadi garam dan terang. “Tunduk kepada pemerintah bukan berarti melakukan semua perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.”¹² Dalam konteks ini, murid Yesus harus menyerukan suara kenabian, seperti yang telah dilakukan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Kehadiran murid Yesus di tengah masyarakat akan menjadi garam dan terang, dan berusaha menghadirkan misi kerajaan Allah (Luk. 4:18-19) secara utuh.

C. Penutup

Pemerintah sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Yesus meminta kepada para muridnya untuk mendoakan para penguasa agar tidak memerintah dengan

tangan besi, tetapi dengan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketulusan (mrk 10:41-45). Dalam Injil Markus 12:17, Tuhan Yesus berkata, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah". Oleh karena itu, sebagai warga Negara yang baik, kita harus melakukan tugas kita untuk memberikan dampak yang baik bagi bangsa dan Negara, dengan ikutserta dalam pembangunan Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Yesus menghendaki umat Tuhan atau umat Kristiani untuk menjadi garam dan terang dalam berbangsa dan bernegara

Hak Asasi Manusia, khususnya umat Tuhan telah mendapat perlindungan dalam UUD 1945 dan memiliki beberapa hak-hak yang dapat menjamin kesejahteraan umat Tuhan, yaitu: Hak-hak kebebasan, hak-hak demokrasi, serta hak-hak sosial yang juga tercantum dalam UUD 1945.

Tugas kita sebagai umat Tuhan melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai warganegara yang baik serta melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Tuhan.

¹¹Douglas Elwood. *Human Rights: A Christian Perspective*. 1999

¹²Ibid, hlm. 36

Daftar Pustaka

Abineno, J.L. Ch. *Manusia dan Sesamanya di dalam Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

Cyber, Bromo. *HAM Dimata Islam Dan Kristen* lihat <http://bromocyber.azisgr.com/2009/04/bab-i-pendahuluan.html> yang diakses pada 8/12/2013

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Balai Pustaka. 2007.

Diktat Etika II. STT KHARISMA.

Elwood. Douglas. *Human Rights: A Christian Perspective*.1999.

Napel, Pdt. Drs. Henk ten. *Jalan Yang Lebih Utama Lagi (Etika Perjanjian Baru)*.. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. 1991

Sumber:<http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/>

Suseno, Magnis, Dr. Franz. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius: Yogyakarta, 1988.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945